



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI LINGGA

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau Lingga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara republik indonesia nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Peraturan Pengelolaan keuangan daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lingga Nomor 109 Tahun 2017 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 109)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lingga;
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Rekening kas umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara.
8. Rekening kas umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Daerah.
9. Rekening kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 57.013.545.000, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi setiap Kabupaten/Kota

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

Pasal 10

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.

- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesehatan masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam; dan
 - 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 11

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-Desa.

Pasal 13

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:

1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:

1. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira desa, meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkaran Budaya Desa, meliputi:

1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 9 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab mutlak atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB IV PENYALURAN DANA DESA

Pasal 16

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20%(dua puluh persen);
- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 17

1. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Bupati.
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
5. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
6. Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
 - (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran data capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.
 - (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Pasal 19

format laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 21

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :

- a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB VI SANKSI

Pasal 22

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
 - b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada pasal 21 dan/atau;
 - c. Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 23

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Lingga Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian Rincian dan Prioritas Penggunaan Dana Desa setiap Desa Se-Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 15 Januari 2018

 **BUPATI LINGGA,**

H. ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 15 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA,


JUNAI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018 NOMOR 18

**RINCIAN DANA DESA (DD) PER DESA
KABUPATEN LINGGA
TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LINGGA

NOMOR : 18 TAHUN 2018

TANGGAL : 15 JANUARI 2018

| No. | Nama Desa | Alokasi Dasar | Klasifikasi Desa IDM | Desai JPM | Alokasi Afirmasi | Jumlah Penduduk | | | | Jumlah Penduduk Miskin | | | | Alokasi Formula | | | | IKG | Total Bobot | Alokasi Formula | Pagu Dana Desa per-Desa |
|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|--------|------------------------|------------------------------|--------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | | | Jumlah Penduduk | Rasio Jumlah Penduduk | Bobot | Jumlah Penduduk Miskin | Rasio Jumlah Penduduk Miskin | Bobot | Luas Wilayah | Rasio Luas Wilayah | Bobot | Indeks Kesulitan Geografis | Rasio Indeks Kesulitan Geografis | Bobot | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | $p = (9) + (11) + (15) + (18)$ | (20) | $(21) = (4) + (9) + (20)$ | |
| Kecamatan Sringkep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Batu Berdaru | 616.345.000 | BERKEMBANG | 4 | - | 3463 | 0.00495 | 0.0049 | 77 | 0.0107 | 0.0054 | 22.40 | 0.0113 | 0.0017 | 35.68 | 0.0096 | 0.0024 | 0.014420116 | 153.287.600 | 769.632.600 | |
| 2 | Tanjung Harapan | 616.345.000 | BERKEMBANG | 3 | - | 2648 | 0.0378 | 0.0038 | 60 | 0.0084 | 0.0042 | 7.68 | 0.0039 | 0.0006 | 35.33 | 0.0095 | 0.0024 | 0.010931036 | 116.198.200 | 732.543.200 | |
| 3 | Batu Kecang | 616.345.000 | BERKEMBANG | 4 | - | 1641 | 0.0234 | 0.0023 | 76 | 0.0106 | 0.0053 | 6.13 | 0.0031 | 0.0005 | 35.31 | 0.0095 | 0.0024 | 0.01048963 | 111.506.000 | 727.851.000 | |
| Kecamatan Lingga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pekalong | 616.345.000 | SANGAT TERTINGGAL | 2 | - | 462 | 0.0066 | 0.0007 | 28 | 0.0039 | 0.0020 | 19.82 | 0.0100 | 0.0015 | 59.55 | 0.0161 | 0.0040 | 0.00813433 | 86.468.900 | 702.813.900 | |
| 5 | Kelompok | 616.345.000 | TERTINGGAL | 2 | - | 325 | 0.0046 | 0.0005 | 19 | 0.0026 | 0.0013 | 7.22 | 0.0037 | 0.0005 | 65.47 | 0.0177 | 0.0044 | 0.006755432 | 71.811.100 | 688.156.100 | |
| 6 | Mepar | 616.345.000 | BERKEMBANG | 7 | - | 995 | 0.0142 | 0.0014 | 261 | 0.0350 | 0.0175 | 28.89 | 0.0146 | 0.0022 | 29.74 | 0.0080 | 0.0020 | 0.023115152 | 245.716.900 | 862.061.900 | |
| 7 | Kelutu | 616.345.000 | TERTINGGAL | 6 | - | 726 | 0.0104 | 0.0010 | 168 | 0.0234 | 0.0117 | 61.57 | 0.0311 | 0.0047 | 42.96 | 0.0116 | 0.0029 | 0.020316367 | 215.965.400 | 832.310.400 | |
| 8 | Mentuda | 616.345.000 | TERTINGGAL | 6 | - | 1254 | 0.0179 | 0.0018 | 200 | 0.0279 | 0.0139 | 82.83 | 0.0419 | 0.0063 | 54.99 | 0.0148 | 0.0037 | 0.02572523 | 273.462.300 | 889.807.300 | |
| 9 | Merawang | 616.345.000 | TERTINGGAL | 3 | - | 930 | 0.0133 | 0.0013 | 47 | 0.0066 | 0.0033 | 35.36 | 0.0179 | 0.0027 | 48.09 | 0.0130 | 0.0032 | 0.010531636 | 111.952.600 | 728.297.600 | |
| 10 | Pauggak Darat | 616.345.000 | TERTINGGAL | 1 | - | 605 | 0.0086 | 0.0009 | 6 | 0.0008 | 0.0004 | 42.60 | 0.0215 | 0.0032 | 49.25 | 0.0133 | 0.0033 | 0.00783682 | 83.306.300 | 699.651.300 | |
| 11 | Pauggak Laut | 616.345.000 | TERTINGGAL | 3 | - | 503 | 0.0072 | 0.0007 | 48 | 0.0067 | 0.0033 | 34.01 | 0.0172 | 0.0026 | 42.27 | 0.0114 | 0.0029 | 0.009496689 | 100.951.000 | 717.296.000 | |
| 12 | Muset | 616.345.000 | TERTINGGAL | 4 | - | 526 | 0.0075 | 0.0008 | 75 | 0.0105 | 0.0052 | 51.46 | 0.0260 | 0.0039 | 37.86 | 0.0102 | 0.0026 | 0.012436898 | 132.205.700 | 748.550.700 | |
| 13 | Nerekeh | 616.345.000 | TERTINGGAL | 1 | - | 314 | 0.0045 | 0.0004 | 13 | 0.0018 | 0.0009 | 34.01 | 0.0172 | 0.0026 | 51.89 | 0.0140 | 0.0035 | 0.007436562 | 79.051.600 | 695.396.600 | |
| Kecamatan Benangrang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Mamut | 616.345.000 | TERTINGGAL | 3 | - | 482 | 0.0069 | 0.0007 | 63 | 0.0088 | 0.0044 | 18.85 | 0.0095 | 0.0014 | 56.70 | 0.0153 | 0.0038 | 0.010336667 | 109.880.000 | 726.225.000 | |
| 15 | Paer Parigi | 616.345.000 | BERKEMBANG | 4 | - | 998 | 0.0143 | 0.0014 | 99 | 0.0138 | 0.0069 | 39.08 | 0.0198 | 0.0030 | 73.13 | 0.0197 | 0.0049 | 0.016226513 | 172.489.800 | 788.834.800 | |
| 16 | Rejal | 616.345.000 | TERTINGGAL | 8 | - | 1887 | 0.0269 | 0.0027 | 379 | 0.0528 | 0.0264 | 15.70 | 0.0079 | 0.0012 | 51.60 | 0.0139 | 0.0035 | 0.033787133 | 359.161.300 | 1.133.055.300 | |
| 17 | Temung | 616.345.000 | TERTINGGAL | 3 | - | 760 | 0.0109 | 0.0011 | 55 | 0.0077 | 0.0038 | 41.19 | 0.0208 | 0.0031 | 70.51 | 0.0190 | 0.0048 | 0.012802275 | 136.089.700 | 752.434.700 | |
| 18 | Pulu Medang | 616.345.000 | TERTINGGAL | 3 | - | 764 | 0.0109 | 0.0011 | 57 | 0.0079 | 0.0040 | 2.30 | 0.0012 | 0.0002 | 65.19 | 0.0176 | 0.0044 | 0.009639524 | 102.469.300 | 718.614.300 | |
| 19 | Mesanaik | 616.345.000 | TERTINGGAL | 6 | - | 1173 | 0.0168 | 0.0017 | 203 | 0.0283 | 0.0142 | 26.07 | 0.0132 | 0.0020 | 48.07 | 0.0130 | 0.0032 | 0.021047303 | 223.735.400 | 840.080.400 | |
| 20 | Tanjung Keit | 616.345.000 | TERTINGGAL | 7 | - | 1463 | 0.0209 | 0.0021 | 297 | 0.0414 | 0.0207 | 43.45 | 0.0220 | 0.0033 | 59.98 | 0.0162 | 0.0040 | 0.030135462 | 320.343.600 | 936.688.600 | |
| 21 | Batu Beluhang | 616.345.000 | BERKEMBANG | 5 | - | 1238 | 0.0177 | 0.0018 | 147 | 0.0205 | 0.0102 | 28.21 | 0.0143 | 0.0023 | 53.88 | 0.0145 | 0.0036 | 0.017791282 | 189.123.500 | 805.468.500 | |
| 22 | Pulu Batang | 616.345.000 | TERTINGGAL | 7 | - | 1192 | 0.0170 | 0.0017 | 262 | 0.0365 | 0.0183 | 28.21 | 0.0143 | 0.0021 | 54.11 | 0.0146 | 0.0037 | 0.025757349 | 273.803.700 | 890.148.700 | |
| 23 | Benam | 616.345.000 | TERTINGGAL | 4 | - | 923 | 0.0132 | 0.0013 | 81 | 0.0095 | 0.0047 | 5.64 | 0.0029 | 0.0004 | 45.10 | 0.0122 | 0.0030 | 0.00953039 | 101.311.300 | 717.656.300 | |
| 24 | Lahoh | 616.345.000 | TERTINGGAL | 4 | - | 934 | 0.0133 | 0.0013 | 68 | 0.0113 | 0.0056 | 30.48 | 0.0154 | 0.0023 | 67.74 | 0.0184 | 0.0046 | 0.013864206 | 147.378.200 | 763.723.200 | |
| 25 | Pemahn | 616.345.000 | TERTINGGAL | 5 | - | 854 | 0.0122 | 0.0012 | 125 | 0.0174 | 0.0087 | 25.04 | 0.0027 | 0.0019 | 59.76 | 0.0161 | 0.0040 | 0.015866226 | 168.659.900 | 785.004.900 | |
| 26 | Cempa | 616.345.000 | BERKEMBANG | 6 | - | 653 | 0.0093 | 0.0009 | 47 | 0.0066 | 0.0033 | 9.30 | 0.0047 | 0.0007 | 55.13 | 0.0149 | 0.0037 | 0.008635345 | 91.794.800 | 708.139.800 | |
| 27 | Baram | 616.345.000 | TERTINGGAL | 3 | - | 848 | 0.0121 | 0.0012 | 177 | 0.0247 | 0.0123 | 17.15 | 0.0087 | 0.0013 | 65.39 | 0.0177 | 0.0044 | 0.019263785 | 204.176.400 | 821.121.400 | |
| 28 | Pulu Duyung | 616.345.000 | TERTINGGAL | 6 | - | 407 | 0.0058 | 0.0006 | 6 | 0.0008 | 0.0004 | 4.81 | 0.0024 | 0.0004 | 68.21 | 0.0184 | 0.0046 | 0.005968382 | 64.444.600 | 679.789.600 | |
| 29 | Tegur Biru | 616.345.000 | TERTINGGAL | 1 | - | 1464 | 0.0209 | 0.0021 | 208 | 0.0290 | 0.0145 | 44.47 | 0.0225 | 0.0034 | 51.78 | 0.0140 | 0.0035 | 0.023487151 | 249.352.400 | 865.697.400 | |
| 30 | Tanjung Lapat | 616.345.000 | TERTINGGAL | 5 | - | 772 | 0.0110 | 0.0011 | 111 | 0.0155 | 0.0077 | 24.60 | 0.0124 | 0.0019 | 63.34 | 0.0171 | 0.0043 | 0.014981052 | 159.250.400 | 775.595.400 | |
| 31 | Pulu Bukit | 616.345.000 | TERTINGGAL | 2 | - | 630 | 0.0090 | 0.0009 | 21 | 0.0029 | 0.0015 | 8.46 | 0.0043 | 0.0006 | 66.33 | 0.0179 | 0.0045 | 0.007482937 | 79.544.500 | 695.889.500 | |
| Kecamatan Sringkep Barat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Bakong | 616.345.000 | TERTINGGAL | 5 | - | 1038 | 0.0148 | 0.0015 | 105 | 0.0146 | 0.0073 | 34.31 | 0.0173 | 0.0026 | 50.96 | 0.0138 | 0.0034 | 0.014842628 | 157.778.900 | 774.123.900 | |
| 33 | Kuala Raya | 616.345.000 | TERTINGGAL | 2 | - | 1047 | 0.0150 | 0.0015 | 27 | 0.0038 | 0.0019 | 24.02 | 0.0121 | 0.0018 | 31.99 | 0.0086 | 0.0022 | 0.007357748 | 78.213.800 | 694.558.800 | |
| 34 | Marok Tua | 616.345.000 | TERTINGGAL | 7 | - | 2113 | 0.0302 | 0.0030 | 299 | 0.0417 | 0.0208 | 16.02 | 0.0081 | 0.0012 | 37.49 | 0.0101 | 0.0025 | 0.027604905 | 293.443.500 | 909.788.500 | |
| 35 | Sungai Buluh | 616.345.000 | BERKEMBANG | 2 | - | 1739 | 0.0248 | 0.0025 | 33 | 0.0045 | 0.0023 | 20.61 | 0.0113 | 0.0017 | 34.83 | 0.0094 | 0.0024 | 0.006698141 | 92.462.300 | 708.807.300 | |
| 36 | Sungai Raya | 616.345.000 | N/A | 2 | - | 1112 | 0.0159 | 0.0016 | 18 | 0.0025 | 0.0013 | 22.40 | 0.0113 | 0.0016 | 47.36 | 0.0128 | 0.0032 | 0.007738296 | 82.259.000 | 698.604.000 | |
| 37 | Sungai Harapan | 616.345.000 | SANGAT TERTINGGAL | 3 | - | 1427 | 0.0204 | 0.0020 | 60 | 0.0084 | 0.0042 | 14.74 | 0.0075 | 0.0011 | 45.28 | 0.0122 | 0.0031 | 0.010394887 | 110.498.900 | 726.843.900 | |
| 38 | Jagoh | 616.345.000 | BERKEMBANG | 5 | - | 643 | 0.0092 | 0.0009 | 112 | 0.0156 | 0.0078 | 6.49 | 0.0033 | 0.0005 | 28.49 | 0.0077 | 0.0019 | 0.011144074 | 118.427.400 | 734.772.400 | |
| 39 | Tripul | 616.345.000 | TERTINGGAL | 2 | - | 912 | 0.0130 | 0.0013 | 34 | 0.0047 | 0.0024 | 20.56 | 0.0104 | 0.0016 | 62.12 | 0.0168 | 0.0042 | 0.009425226 | 100.191.300 | 716.536.300 | |
| 40 | Langkup | 616.345.000 | TERTINGGAL | 2 | - | 669 | 0.0096 | 0.0010 | 36 | 0.0050 | 0.0025 | 19.48 | 0.0098 | 0.0015 | 64.62 | 0.0174 | 0.0044 | 0.009304112 | 98.903.900 | 715.248.900 | |
| 41 | Tanjung Trat | 616.345.000 | TERTINGGAL | 1 | - | 820 | 0.0117 | 0.0012 | 16 | 0.0022 | 0.0011 | 18.29 | 0.0092 | 0.0014 | 66.86 | 0.0181 | 0.0045 | 0.008186567 | 87.024.200 | 703.369.200 | |
| 42 | Bulit Belah | 616.345.000 | TERTINGGAL | 3 | - | 460 | 0.0066 | 0.0007 | 49 | 0.0068 | 0.0034 | 14.10 | 0.0071 | 0.0011 | 49.16 | 0.0133 | 0.0033 | 0.008459932 | 89.930.100 | 706.275.100 | |
| Kecamatan Lingga Utara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Bulit Harapan | 616.345.000 | TERTINGGAL | 5 | - | 913 | 0.0130 | 0.0013 | 146 | 0.0204 | 0.0102 | 28.21 | 0.0143 | 0.0021 | 35.58 | 0.0096 | 0.0024 | 0.016021746 | 170.313.100 | 786.658.100 | |
| 44 | Duara | 616.345.000 | BERKEMBANG | 8 | - | 1370 | 0.0196 | 0.0020 | 472 | 0.0558 | 0.0329 | 17.92 | 0.0091 | 0.0014 | 31.08 | 0.0084 | 0.0021 | 0.038314373 | 407.287.500 | 1.023.523.500 | |
| 45 | Limbung | 616.345.000 | TERTINGGAL | 8 | - | 1399 | 0.0228 | 0.0023 | 412 | 0.0574 | 0.0287 | 13.54 | 0.0159 | 0.0024 | 31.49 | 0.0085 | 0.0021 | 0.035519999 | 377.581.900 | 993.926.900 | |
| 46 | Resun | 616.345.000 | TERTINGGAL | 4 | - | 647 | 0.0092 | 0.0009 | 91 | 0.013 | | | | | | | | | | | |

| No. | Nama Desa | Alokasi Dasar | Klasifikasi Desa IDM | Detail JPM | Alokasi Afirmasi | Jumlah Penduduk | | | | Jumlah Penduduk Miskin | | | | Alokasi Formula | | | | Total Bobot | Alokasi Formula | Pagu Dana Desa per-Desa | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | Jumlah Penduduk | Rasio Jumlah Penduduk | Bobot | Jumlah Penduduk Miskin | Rasio Jumlah Penduduk Miskin | Bobot | Luas Wilayah | Luas Wilayah | Bobot | Indeks Kesulitan Geografis | Rasio Indeks Kesulitan Geografis | Bobot | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) = (9) + (11) + (15) + (17) | (20) | (21) = (4) + (6) + (20) | | | |
| Kecamatan Sringkep Pelistar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Berinda | 616.345.000 | BERKEMBANG | 1 | - | 715 | 0,0102 | 0,0010 | 7 | 0,0010 | 0,0005 | 56,46 | 0,0285 | 0,0043 | 41,25 | 0,0111 | 0,0028 | 0,008574433 | 91.147.300 | 707.492.300 | | | |
| 55 | Sedaman | 616.345.000 | BERKEMBANG | 4 | - | 892 | 0,0127 | 0,0013 | 79 | 0,0110 | 0,0055 | 26,49 | 0,0134 | 0,0020 | 45,51 | 0,0123 | 0,0031 | 0,01186145 | 126.088.700 | 742.433.700 | | | |
| 56 | Lanjut | 616.345.000 | BERKEMBANG | 3 | - | 1056 | 0,0151 | 0,0015 | 52 | 0,0072 | 0,0036 | 11,18 | 0,0056 | 0,0008 | 33,47 | 0,0090 | 0,0033 | 0,008239957 | 87.591.500 | 703.932.700 | | | |
| 57 | Kote | 616.345.000 | BERKEMBANG | 1 | - | 1030 | 0,0147 | 0,0015 | 3 | 0,0007 | 0,0003 | 25,08 | 0,0127 | 0,0019 | 50,88 | 0,0137 | 0,0034 | 0,007155778 | 76.066.800 | 692.411.800 | | | |
| 58 | Persang | 616.345.000 | BERKEMBANG | 2 | - | 392 | 0,0056 | 0,0006 | 22 | 0,0031 | 0,0015 | 18,83 | 0,0095 | 0,0014 | 51,28 | 0,0138 | 0,0035 | 0,006992828 | 74.228.700 | 690.573.700 | | | |
| 59 | Pelakak | 616.345.000 | BERKEMBANG | 2 | - | 439 | 0,0063 | 0,0006 | 19 | 0,0026 | 0,0013 | 6,27 | 0,0032 | 0,0005 | 51,30 | 0,0139 | 0,0035 | 0,005890036 | 62.611.800 | 678.956.800 | | | |
| Kecamatan Lingga Timur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Babit Langkep | 616.345.000 | N/A | 2 | - | 396 | 0,0057 | 0,0006 | 19 | 0,0026 | 0,0013 | 16,93 | 0,0086 | 0,0013 | 36,85 | 0,0100 | 0,0025 | 0,005566122 | 60.178.400 | 676.523.400 | | | |
| 61 | Keton | 616.345.000 | BERKEMBANG | 1 | - | 288 | 0,0037 | 0,0004 | 12 | 0,0017 | 0,0008 | 24,94 | 0,0126 | 0,0019 | 59,58 | 0,0161 | 0,0040 | 0,007117926 | 75.664.400 | 692.009.400 | | | |
| 62 | Paketa | 616.345.000 | BERKEMBANG | 2 | - | 513 | 0,0073 | 0,0007 | 31 | 0,0043 | 0,0022 | 26,07 | 0,0132 | 0,0020 | 43,92 | 0,0119 | 0,0030 | 0,007835066 | 83.887.700 | 699.632.700 | | | |
| 63 | Kerandih | 616.345.000 | BERKEMBANG | 3 | - | 726 | 0,0104 | 0,0010 | 40 | 0,0056 | 0,0028 | 13,54 | 0,0068 | 0,0010 | 41,65 | 0,0112 | 0,0028 | 0,0076638 | 81.467.100 | 697.812.100 | | | |
| 64 | Sungai Pinang | 616.345.000 | SANGAT BERKEMBANG | 4 | - | 1041 | 0,0149 | 0,0015 | 89 | 0,0124 | 0,0062 | 50,78 | 0,0257 | 0,0039 | 37,08 | 0,0100 | 0,0025 | 0,014044454 | 149.294.200 | 765.639.200 | | | |
| 65 | Kudung | 616.345.000 | BERKEMBANG | 5 | - | 838 | 0,0120 | 0,0012 | 118 | 0,0165 | 0,0082 | 27,08 | 0,0137 | 0,0021 | 37,06 | 0,0100 | 0,0025 | 0,01397725 | 148.579.900 | 764.924.900 | | | |
| Kecamatan Selayar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Selayar | 616.345.000 | BERKEMBANG | 3 | - | 764 | 0,0109 | 0,0011 | 65 | 0,0091 | 0,0045 | 26,19 | 0,0132 | 0,0020 | 41,52 | 0,0112 | 0,0028 | 0,010410176 | 110.661.400 | 727.006.400 | | | |
| 67 | Penuba | 616.345.000 | MAJU | 4 | - | 1368 | 0,0195 | 0,0020 | 85 | 0,0118 | 0,0059 | 6,29 | 0,0032 | 0,0005 | 23,66 | 0,0064 | 0,0016 | 0,00995266 | 105.798.000 | 722.143.000 | | | |
| 68 | Penuba Timur | 616.345.000 | BERKEMBANG | 3 | - | 576 | 0,0082 | 0,0008 | 65 | 0,0091 | 0,0045 | 14,04 | 0,0071 | 0,0011 | 50,03 | 0,0135 | 0,0034 | 0,009795704 | 104.129.500 | 720.474.500 | | | |
| 69 | Pantai Harapan | 616.345.000 | SANGAT BERKEMBANG | 2 | - | 483 | 0,0069 | 0,0007 | 34 | 0,0047 | 0,0024 | 7,96 | 0,0040 | 0,0006 | 50,22 | 0,0136 | 0,0034 | 0,007053752 | 74.982.200 | 691.327.200 | | | |
| Kecamatan Sringkep Salatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Resang | 616.345.000 | BERKEMBANG | 2 | - | 680 | 0,0097 | 0,0010 | 37 | 0,0052 | 0,0026 | 102,65 | 0,0519 | 0,0078 | 52,97 | 0,0143 | 0,0036 | 0,014909946 | 158.494.500 | 774.839.500 | | | |
| 71 | Marak Kecil | 616.345.000 | BERKEMBANG | 1 | - | 1221 | 0,0174 | 0,0017 | 16 | 0,0022 | 0,0011 | 85,63 | 0,0433 | 0,0065 | 48,13 | 0,0130 | 0,0032 | 0,012600766 | 133.947.700 | 750.292.700 | | | |
| 72 | Bertala | 616.345.000 | BERKEMBANG | 4 | - | 590 | 0,0084 | 0,0008 | 74 | 0,0103 | 0,0052 | 11,29 | 0,0057 | 0,0009 | 52,67 | 0,0142 | 0,0036 | 0,010412085 | 110.681.700 | 727.026.700 | | | |
| Kecamatan Kep. Posaik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Posaik | 616.345.000 | BERKEMBANG | 5 | - | 1565 | 0,0224 | 0,0022 | 107 | 0,0149 | 0,0075 | 22,34 | 0,0113 | 0,0017 | 71,29 | 0,0192 | 0,0048 | 0,016199823 | 172.206.100 | 788.551.100 | | | |
| 74 | Busung Panjang | 616.345.000 | BERKEMBANG | 2 | - | 690 | 0,0099 | 0,0010 | 18 | 0,0025 | 0,0013 | 15,70 | 0,0079 | 0,0012 | 60,09 | 0,0162 | 0,0041 | 0,007486952 | 79.587.200 | 695.932.200 | | | |
| 75 | Suak Buaya | 616.345.000 | BERKEMBANG | 3 | - | 715 | 0,0102 | 0,0010 | 52 | 0,0072 | 0,0036 | 18,30 | 0,0093 | 0,0014 | 59,29 | 0,0160 | 0,0040 | 0,010056246 | 106.686.500 | 723.031.500 | | | |
| Total | | | | | | 46.235.875.000 | | 157.549.000 | 70.020 | 1,0000 | 10% | 7.173 | 1,0000 | 50% | 1.978,24 | 1,0000 | 18% | 3.703,44 | 1,0000 | 28% | 100% | 10.630.121.000 | 57.013.549.000 |

| Bobot | |
|-------|-----|
| JP | 10% |
| JPM | 50% |
| LW | 15% |
| IKG | 25% |



H. ALIAS WELLO

BUPATI LINGGA,
H. ALIAS WELLO

PETUNJUK PENGISIAN

| NO | URAIAN |
|----|---|
| 1 | Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa |
| 2 | Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa |
| 3 | Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan |
| 4 | Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter |
| 5 | Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola |
| 6 | Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran |
| 7 | Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi |
| 8 | Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi |
| 9 | <p>Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100% |
| 10 | Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa. |
| 11 | Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas) |

 **BUPATI LINGGA,**


H. ALIAS WELLO